



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arling Suwadji Alias Aling Alias Birong Bin M. Misal
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 43/15 April 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Agus Salim Rt.05/Rw.07 No.29 Kp.Teluk Angsan
Kel.Bekasi Jaya Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arling Suwadji Alias Aling Alias Birong Bin M. Misal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa ;
- Setelah melihat barang bukti ;



- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sbb :

1. Menyatakan terdakwa **ARLING SUWADJI Alias ALING Alias BIRONG Bin M.MISAL** melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARLING SUWADJI Alias ALING Alias BIRONG Bin M.MISAL** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah besiDirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ARLING SUWADJI Alias ALING Alias BIRONG Bin M. MISAL** pada hari **Minggu**, tanggal **05 September 2021** sekitar pukul 13:30 wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat Depan Gaul Seluler Jl.K.H Agus Salim Kecamatan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, "**Penganiayaan**" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **ARLING SUWADJI Alias ALING Alias BIRONG Bin M. MISAL** yang melakukan pemukulan terhadap saksi Risky Apriliasyah karen tidak sopan sering berbicara kasar dan pernah melototi serta menantang dengan berbicara " Hey Anjing " pada bulan Agustus 2021 di jalan Agus Salim di depan toko intermedia, kemudian terdakwa mencari saksi Rizky Apriliansyah serta menanyakan kepada teman-temannya " emang dia kenapa sih sama gua kalo ada masalah sama gua kita selesaikan " kemudian pada hari minggu tanggal 05 September 2021 sekitar jam 13:30 wib di jalan K.H Agus Salim No.64

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.05/Rw.07 Kp.Teluk Angsan Kelurahan Bekasi Jaya Kota, pada saat saksi Risky Apriliansyah sedang mengendarai sepeda motor seorang diri menuju pom bensin, di lihat oleh terdakwa ARLING SUWADJI Alias ALING Alias BIRONG Bin M.MISAL selanjutnya terdakwa berjalan kaki dengan membawa besi schok motor yang di pegang tangan kanannya pada saat saksi Risky masih diatas sepeda motornya lalu terdakwa memukulkan sebanyak satu kali ke bagian kepala saksi **Risky Apriliansyah** sehingga mengeluarkan darah dan terjatuh lalu di injak injak badan dan kaki kiri dengan kaki kanan terdakwa pada saat saksi Risky terjatuh di atas sepeda motor, kemudian terdakwa **ARLING SUWADJI Alias ALING Alias BIRONG Bin M. MISAL** melarikan diri dan meninggalkan lokasi, tidak lama kemudian datang warga atau masyarakat saksi REYVALDI KAPOH, saksi CORNELIUS CAHAYA KURNIADI melihat kondisi saksi Risky Apriliansyah mengalami luka bocor di bagian kepala mengeluarkan darah selanjutnya saksi RETVADI KAPOH membawa ke RSUD Kota Bekasi, tidak lama kemudian saksi REYVALDI KAPOH menelephone dan memberitahukan saksi SUYADA RAMADHAN dimana saksi RISKY APRILIANSYAH dibawa menuju RSUD Kota Bekasi, selanjutnya saksi SUYADA RAMADHAN melihat saksi RISKY APRILIANSYAH sedang tertidur di tangani oleh dokter RSUD Kota Bekasi dalam kondisi berdarah dan bocor di bagaian kepala, dada dan kaki kiri memar,.selanjutnya saksi Suyuda melaporkan ke polres resort metro bekasi kota untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **ARLING SUWADJI Alias ALING Alias BIRONG Bin M. MISAL** mengakibatkan saksi **Risky Apriliansya**, swasta, Indonesia, Islam, Jl. K.H Agus Salim No.64 Rt.05/Rw.07 Kp.Teluk Angsan Kel.Bekasi Jaya Kec.Bekasi Timur Kota Bekasi, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah DR.Chasbullah Abdulmajid Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 040.05/345/XI/2021/RS tanggal 27 November 2021 yang ditanda tangani oleh dr.Hendat Munasty selaku Dokter Instalasi Gawat Darurat pada RSUD DR.Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi, dengan kesimpulan berdasarkan temuan temuan yang di dapat pemeriksaan atas korban tersebut maka di simpulkan bahwa korban adalah seorang Laki-laki, dua puluh lima tahun sebelas bulan, dari pemeriksaan luar didapatkan luka.akibat kekerasan tumpul berupa *luka lecet pada kepala dan anggota gerak bawah, luka robek pada kepala, Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencharian untuk sementara waktu luka tersebut di harapkan sembuh dalam waktu satu minggu.*

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **ARLING SUWADJI** Alias **ALING** Alias **BIRONG** Bin **M. MISAL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi SUDAYA RAMADHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan
- Saksi tidak ada hubungan keluarga atau family dengan terdakwa
- Saksi membernarkan Berita Acara Pemeriksaan Polres Resort Bekasi Kota dalam persidangan
- Saksi menerangkan dan mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Rizky Apriliansyah yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 13:30 wib bertempat di jalan K.H Agus Salim No.64 Rt.05/Rw.07 Kp Teluk Angsan Kelurahan Bekasi Jaya Kota Bekasi
- Saksi mengetahui dan dihubungi oleh saksi REYVALDI KAPOH, saksi CORNELIUS CAHAYA KURNIADI dimana korban Rizky Apriliansyah telah di bawa ke RSUD Kota BEKASI akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa
- Saksi pada saat sampai di RSUD Kota Bekasi melihat korban Rizky Apriliansyah sedang tiduran dan di tangani oleh dokter RSUD kota bekasi dalam keadaan kondisi bagian kepala berdarah bocor serta bagian dada dan kaki kiri memar
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian penganiayaan kepolres resort metro bekasi kota yang dilakukan terdakwa terhadap korban Rizky

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan Saksi RIZKY APRILIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan
- Saksi yang menjadi korban dalam pemukulan dengan besi yang dilakukan terdakwa Arling sehingga kepala bocor hingga mengeluarkan darah
- Saksi menerangkan dalam persidangan kejadian terjadi saat keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor hendak ke pom bensin mengisi bensin hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar jam 13:30 wib bertempat di jalan K.H Agus Salim No.64 Rt.05/Rw.07 Kp Teluk Angsan Kelurahan Bekasi Jaya Kota Bekasi saksi masih berada di atas sepeda motor kemudian

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Bks



melihat terdakwa dengan berjalan kaki ke arah saksi Rizky dengan membawa atau memegang besi langsung memukulkan besi yang di pegang dengan tangan kanan kemudian memukul bagian kepala sehingga bocor mengeluarkan darah dan terjatuh selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya menginjak injak badan, kaki kiri dan paha sehingga memar

- Saksi tidak ada hubungan keluarga atau family dengan terdakwa
- Saksi pada saat terjatuh di aspal dengan kepala bocor dan berdarah kemudian warga sekitar atau masyarakat menolong dan membawa ke RSUD Kota Bekasi untuk dilakukan penanganan medis dan dijahit di bagian kepala pada saat saksi berada di rumah sakit, saksi Sudaya yang melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa
- Saksi pada saat dipukul oleh terdakwa posisi berhadapan dengan jarak $\frac{1}{2}$ meter dengan membawa besi yang di pegang tangan kanan
- Saksi tidak dirawat inap pada saat berada di RSUD Kota Bekasi
- Bahwa benar yang mengetahui kejadian pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan terdakwa warga masyarakat lingkungan konter hand phone yang membawa ke rsud kota bekasi
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Rizky Apriliansyah dimana terdakwa tidak terima dan sakit hati dimana saksi Riaky dekat dengan seorang perempuan yang di sukai terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan
Saksi REYVALDI, Memberikan keterangan dan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam memberikan keterangan pemeriksaan BAP sehat jasmani dan rohani
- Saksi menerangkan dalam persidangan kejadian terjadi saat keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor hendak ke pom bensin mengisi bensin hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar jam 13:30 wib bertempat di jalan K.H Agus Salim No.64 Rt.05/Rw.07 Kp Teluk Angsan Kelurahan Bekasi Jaya Kota Bekasi saksi masih berada di atas sepeda motor kemudian melihat terdakwa dengan berjalan kaki ke arah saksi Rizky dengan membawa atau memegang besi langsung memukulkan besi yang di pegang dengan tangan kanan kemudian memukul bagian kepala sehingga bocor mengeluarkan darah dan terjatuh selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya menginjak injak badan, kaki kiri dan paha sehingga memar



- Saksi pada saat terjatuh di aspal dengan kepala bocor dan berdarah kemudian warga sekitar atau masyarakat menolong dan membawa ke RSUD Kota Bekasi untuk dilakukan penanganan medis dan dijahit di bagian kepala pada saat saksi berada di rumah sakit, saksi Sudaya yang melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa
- Saksi tidak ada hubungan keluarga atau family dengan terdakwa
- Saksi pada saat terjatuh di aspal dengan kepala bocor dan berdarah kemudian warga sekitar atau masyarakat menolong dan membawa ke RSUD Kota Bekasi untuk dilakukan penanganan medis dan dijahit di bagian kepala pada saat saksi berada di rumah sakit, saksi Sudaya yang melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa
- Saksi pada saat dipukul oleh terdakwa posisi berhadapan dengan jarak $\frac{1}{2}$ meter dengan membawa besi yang di pegang tangan kanan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan Saksi CORNELIUS CAHYA KURNIADI, Memberikan keterangan dan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam memberikan keterangan pemeriksaan BAP sehat jasmani dan rohani
- Saksi menerangkan dalam persidangan kejadian terjadi saat keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor hendak ke pom bensin mengisi bensin hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar jam 13:30 wib bertempat di jalan K.H Agus Salim No.64 Rt.05/Rw.07 Kp Teluk Angsan Kelurahan Bekasi Jaya Kota Bekasi saksi masih berada di atas sepeda motor kemudian melihat terdakwa dengan berjalan kaki ke arah saksi Rizky dengan membawa atau memegang besi langsung memukulkan besi yang di pegang dengan tangan kanan kemudian memukul bagian kepala sehingga bocor mengeluarkan darah dan terjatuh selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya menginjak injak badan, kaki kiri dan paha sehingga memar
- Saksi tidak ada hubungan keluarga atau family dengan terdakwa
- Saksi pada saat terjatuh di aspal dengan kepala bocor dan berdarah kemudian warga sekitar atau masyarakat menolong dan membawa ke RSUD Kota Bekasi untuk dilakukan penanganan medis dan dijahit di bagian kepala pada saat saksi berada di rumah sakit, saksi Sudaya yang melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa
- Saksi pada saat terjatuh di aspal dengan kepala bocor dan berdarah kemudian warga sekitar atau masyarakat menolong dan membawa ke RSUD Kota Bekasi untuk dilakukan penanganan medis dan dijahit di bagian

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala pada saat saksi berada di rumah sakit, saksi Sudaya yang melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa

- Saksi pada saat dipukul oleh terdakwa posisi berhadapan dengan jarak $\frac{1}{2}$ meter dengan membawa besi yang di pegang tangan kanan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Risky Apriliasyah karen tidak sopan sering berbicara kasar dan pernah melototi serta menantang dengan berbicara “ Hey Anjing “ pada bulan Agustus 2021 di jalan Agus Salim di depan toko intermedia, kemudian terdakwa mencari saksi Rizky Apriliansyah serta menanyakan kepada teman-temannya “ emang dia kenapa sih sama gua kalo ada masalah sama gua kita selesaikan “ kemudian pada hari minggu tanggal 05 September 2021 sekitar jam 13:30 wib di jalan K.H Agus Salim No.64 Rt.05/Rw.07 Kp.Teluk Angsan Kelurahan Bekasi Jaya Kota, pada saat saksi Risky Apriliansyah sedang mengendarai sepeda motor seorang diri menuju pom bensin, di lihat oleh terdakwa selanjutnya terdakwa berjalan kaki dengan membawa besi schok motor yang di pegang tangan kanannya pada saat saksi Risky masih diatas sepeda motornya lalu terdakwa memukulkan sebanyak satu kali ke bagian kepala saksi Risky Apriliansyah sehingga mengeluarkan darah dan terjatuh lalu di injak injak badan dan kaki kiri dengan kaki kanan terdakwa pada saat saksi Risky terjatuh di atas sepeda motor, kemudian terdakwa melarikan diri dan meninggalkan lokasi, tidak lama kemudian datang warga atau masyarakat saksi REYVALDI KAPOH, saksi CORNELIUS CAHAYA KURNIADI melihat kondisi saksi Risky Apriliansyah mengalami luka bocor di bagian kepala mengeluarkan darah selanjutnya saksi RETVADI KAPOH membawa ke RSUD Kota Bekasi, tidak lama kemudian saksi REYVALDI KAPOH menelephone dan memberitahukan saksi SUYADA RAMADHAN dimana saksi RISKY APRILIANSYAH dibawa menuju RSUD Kota Bekasi, selanjutnya saksi SUYADA RAMADHAN melihat saksi RISKY APRILIANSYAH sedang tertidur di tangani oleh dokter RSUD Kota Bekasi dalam kondisi berdarah dan bocor di bagaian kepala, dada dan kaki kiri memar,.selanjutnya saksi Suyuda melaporkan ke polres resort metro bekasi kota untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah besi.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa :

Bahwa pada dasarnya kata “*Setiap Orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai “*Siapa Orangnya*” yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “*Barang Siapa*” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “*Barang siapa*” identik dengan “*setiap orang*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. pada persidangan terdakwa ARLING SUWADJI Alias ALING Alias BIRONG Bin M.MISAL telah membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa ARLING SUWADJI Alias ALING Alias BIRONG Bin M.MISAL yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian jelaslah sudah pengertian “*Setiap orang*” yang dimaksud terdakwa ARLING SUWADJI Alias ALING Alias BIRONG Bin M.MISAL sehingga kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara atas nama terdakwa ARLING SUWADJI Alias ALING Alias BIRONG Bin M.MISAL berpendirian unsur “*Setiap Orang*” telah terbukti dan terpenuhi.

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dan menyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “ Penganiayaan ”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut berawal sekitar pada bulan Agustus tahun 2021 di jalan Agus Salim de depan toko Intermedia terdakwa bertemu dengan saksi Rizky Apriliansyah yang sedang melintas



dijalan dan berhenti menantang terdakwa Arling Suwadji Alias Aling Alis Birong Bin M Misal dengan berkata " Hey Anjing " selanjutnya terdakwa menghampir saksi Rizky Apriliansyah namun pergi meninggalkan lokasi, kemudian terdakwa mencari saksi Rizky Apriliansyah dan menanyakan kepada teman teman yang lain lalu terdakwa dengan berkata " Emang dia kenapa sih sama gua kalo ada masalah sama gua kita selesaikan" ke esokan harinya pada hari minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 13:30 wib bertempat di jalan K.H Agus Salim No.64 Rt05/Rw.07 Kp Teluk Angsan Kelurahan Bekasi Jaya Kota Bekasi pada saat saksi Risky Apriliansyah sedang mengendarai sepeda motor seorang diri menuju pom bensin, di lihat oleh terdakwa ARLING SUWADJI Alias ALING Alias BIRONG Bin M.MISAL selanjutnya terdakwa berjalan kaki dengan membawa besi schok motor yang di pegang tangan kanannya pada saat saksi Risky masih diatas sepeda motornya lalu terdakwa memukulkan sebanyak satu kali ke bagian kepala saksi Risky Apriliansyah sehingga mengeluarkan darah dari kepala dan terjatuh selanjutnya di injak badan dan kaki kiri dengan kaki kanan oleh terdakwa Arling Suwadji Alias Aling Alias Birong Bin M. Misal pada saat saksi Risky terjatuh di atas sepeda motor, kemudian terdakwa ARLING SUWADJI Alias ALING Alias BIRONG Bin M. MISAL melarikan diri dan meninggalkan lokasi, tidak lama kemudian datang warga atau masyarakat saksi REYVALDI KAPOH melihat dalam jarak lima meter dari lokasi kejadian pada saat terdakwa melakukan pemukulan sebanyak satu kali dengan menggunakan besi sehingga mengenai bagian kepalanya saksi Rizky selanjutnya saksi Reyvaldi Kapoh membawa saksi Rizky Apriliansyah ke RSUD Kota Bekasi, bersama saksi CORNELIUS CAHAYA KURNIADI melihat kondisi saksi Risky Apriliansyah mengalami luka bocor di bagian kepala mengeluarkan darah selanjutnya saksi RETVADI KAPOH membawa ke RSUD Kota Bekasi, tidak lama kemudian saksi REYVALDI KAPOH menelephone dan memberitahukan saksi SUYADA RAMADHAN dimana saksi RISKY APRILIANSYAH sudah dibawa ke RSUD Kota Bekasi, setiba di RSUD Kota Bekasi saksi SUYADA RAMADHAN melihat saksi RISKY APRILIANSYAH sedang tertidur di tangani oleh dokter RSUD Kota Bekasi dalam kondisi kepala berdarah dan bocor dengan dada dan kaki kiri memar, selanjutnya terdakwa diamankan oleh masyarakat dan di tangkap berikut barang bukti dan di serahkan ke pihak kepolisian dari Polres Resort Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut.

Dengan demikian unsur "Penganiayaan " telah terbukti



Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'sebagaimana telah kami dakwakan dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana. Oleh karena dakwaan tunggal telah terbukti, oleh karena pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana terhadap terdakwa, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi hukuman dan dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arling Suwadij Alias Aling Alias Birong Bin M. Misal tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah besi.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022, oleh kami, Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Pranoto, S.H. , Basuki Wiyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartatik, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Omar Syarif Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pranoto, S.H.

Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Bks



Suhartatik, S.H.,M.H.